



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA. DPSR



221

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dempasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh ;

1. **Malyati binti Anwar Djarrab**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan

sarjana, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan P.Batam

III/28 Dempasar, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" ;

Yang dalam hal ini berdasarkan SURAT KUASA Khusus/Substitusi, yang

telah didaftar pada Pengadilan Agama Dempasar tertanggal 29

Desember 2014, Pemohon telah memberi Kuasa Kepada **Didik**

Trisula SH, A.Rauf Jawas, SH.,Advokat And Legal Consultants

berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 192 Dempasar, selanjutnya

disebut sebagai "KUASA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Kuasa para pemohon dan saksi-saksi

dipersidangkan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tetanggal 0005 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 05 Januari 2015 dalam Register Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.DPS., telah mmengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa **Anwar Djarrab bin Nurdin** (alm.) dan **Hindun binti Djumbrah** adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 April 1966, di Badung, dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu;
 1. Hidayati binti Anwar Djarrab, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekrjaan Swasta, Alamat Jln. Jeddawi Rt.003. RW. 02, Desa Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Popinsi Sulawesi Selatan;
 2. Malyati binti Anwar Djarrab, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekrjaan Swasta, Alamat Jln. P.Batam III/28 Dempasar;
 3. Bacuk Hainur Rasyid bin Anwar Djarrab, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekrjaan Swasta, Alamat Jln,Benda Timur 10 A Blok E 12/6, Rt.005/010, Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Propinsi Banten;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alm. **Anwar Djarrab bin Nurdin** meninggal di rumah sakit

Sanglah Dempasar pada tanggal 03 September 2008 karena sakit;

3. Bahwa pada saat **Anwar Djarrab bin Nurdin** (alm.) meninggal dunia

meninggalkan ahli waris yaitu;

4.1. Hindun binti Djumbrah (isteri);

4.2. Hidayati binti Anwar Djarrab (anak kandung);

4.3. Malyati binti Anwar Djarrab (anak kandung);

4.4. Bacuk Hanur Rasyid bin Anwar Djarrab (anak kandung);

4. Bahwa untuk mendapatkan kepastian Hukum tentang status keahliwarisan

dan ahli waris tersebut di atas maka para Pemohon mohon untuk

ditetapkan secara Hukum bahwa 1. Hindun binti Djumbrah, 2. Hidayati

binti Anwar Djarrab, 3. Malyati binti Anwar Djarrab, 4. Bacuk Hainur

Rasyid bin Anwar Djarrab adalah ahli waris yang sah dari almarhum

Anwar Djarrab bin Nurdin;

5. Bahwa perkara ini secara hukum adalah kewenangan Pengadilan Agama,

sebagai ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) UU N0.7 /1989, sehingga

beralasan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Denpasar;

6. Bahwa Alm. **Anwar Djarrab bin Nurdin** meninggal dengan meninggalkan

harta warisan berupa;

a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. P.Batam III/28

Dempasar, seluas 390 M2 Sertifikat hak Milik Nomor;162, atas nama

Anwar Djarrab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Dempasar Cq. Majelis Hakim untuk dapat menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan ;
 - 2.1. Hindun binti Djumbrah (isteri)
 - 2.2. Hidayati binti Anwar Djarrah (anak kandung)
 - 2.3. Malyati binti Anwar Djarrah (anak kandung)
 - 2.4. Bacuk hanur rasyidbin Anwar Djarrah (anak kandung);adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Anwar Djarrah bin Nurdin** yang berhak mengurus dan menjual/memindahkan/membalik namakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum **Anwar Djarrah bin Nurdin** sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon/Kuasa
Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu dibacakan surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para
Pemohon dengan beberapa perubahan dan penambahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.Hindun , yang dikeluarkan oleh
Wali Kota Dempasar, tertanggal 22 Agustus 2011, bermaterai cukup,
telah dileges, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi
tanda (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Hidayati, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone
Sulawesi Selatan, tertanggal 01 Maret 2013, bermaterai cukup, telah
dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda
(P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon (Malyati), yang
dikeluarkan oleh Wali Kota Dempasar, tertanggal 22 Agustus 2011,
bermaterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya
kemudian diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Bacuk Hainur Rasyid, yang
dikeluarkan oleh Wali Kota Tangerang Selatan, tertanggal 01 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bermaterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.4);

5. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah an. Anwar Djarrab (alm.) dan Hindun yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Badung, tertanggal 08 April 1966, bermaterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);
6. Foto Kopy Surat Keterangan Kematian an. Anwar Djarrab, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Purih Klod tanggal 08 September 2008, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.6);
7. Foto Kopy Surat Pernyataan Silsilah atas nama Hindun, Hidayati, Spd. Malyati, Bacuk Hainur Rasyid, tertanggal 24 Februari 2009, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.7);
8. Foto copy Buku Tanah an. Anwar Djarrab (alm.) Nomor 162, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Agraria Kabupaten Badung, tertanggal 11 Oktober 1986, bermaterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.8);

Bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan adalah sebagai berikut :

1. **Masyaati binti Zainal Zumroh**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Perum Jimbaran asri Jalan Akuntansi Nomor 99 Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan Kabupaten Badung;



Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Almarhum **Anwar Djarrah** yang merupakan suami dari Hindun dan ayah kandung dari Pemohon I, III dan IV ;
- Bahwa Almarhum **Anwar Djarrah**, telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2008 di Rumah Sakit Sanglah Denpasar, karena sakit,
- Bahwa saksi tahu Almarhum **Anwar Djarrah** (alm.), isteri dan anak-anaknya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini ;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung dari Almarhum **Anwar Djarrah** sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Almarhum **Anwar Djarrah selama hidupnya** hanya satu kali menikah yaitu dengan Hindun saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;

2. **Iklima binti Ali Said Al Katiri**, umur 38 tahun, Agama Islam pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. P.Batam III/28 Kecamatan Dempasar Barat, Kota Dempasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon serta saudara-saudara Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Almarhum **Anwar Djarrah**, yang merupakan suami dari Hindun dan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Almarhum **Anwar Djarrah**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2008, di rumah sakit Sanglah Denpasar karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Almarhum **Anwar Djarrah** dan isteri serta anak-anaknya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini ;
- Bahwa saksi tahu Bapak dan ibu kandung dari Almarhum **Anwar Djarrah**, sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Almarhum **Anwar Djarrah**, *selama hidupnya* tidak pernah menikah dengan orang lain kecuali hanya ibu Hindun saja ;
- Bahwa saksi tahu **Anwar Djarrah** disampnig meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa rumah di Jln P. Batam III/28 Dempasar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut Kuasa para Pemohon menerima dan membenarkan;

Bahwa Kuasa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya Kuasa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Dempasar menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal lkhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon, hal ini didasarkan pada psal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan yang didalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon di dampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon/Kuasanya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon yang bertindak atas nama saudara-saudaranya yang lain dan ibu kandungnya, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Anwar Djarab** yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2008 di Rumah sakit Sanglah Denpasar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/Kuasanya yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.8, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa almarhum **Anwar Djarab** telah meninggal pada tanggal 08 September 2008;
- Bahwa orang tua kandung (ibu, Bapak) dari almarhum **Anwar Djarab** sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon yang bertindak atas nama dirinya sendiri dan atas nama saudara-saudaranya yang lain dan Ibu kandungnya adalah ahli waris dari almarhum **Anwar Djarab**;
- Bahwa almarhum **Anwar Djarab**, adalah saumi sah dari Hindun binti Djumbrah dan ayah kandung dari Hidayati, Malyati dan Bacok Hanur Rasyid;
- Bahwa almarhum **Anwar Djarab** sampai pada saat meninggal, tetap beragama Islam, demikian pula anak-anak dan isterinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hindun, Hidayati, Malyati dan Bacuk Hainur Rasyid adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum **Anwar Djarrab**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan “Penetapan Ahli Waris” yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan hanya untuk memberikan kepastian hukum ahli waris ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti, maka **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :



- 2.1. Hindun binti Zaenal Zumrah (isteri)
- 2.2. Hidayati binti Anwar Djarrab (anak kandung)
- 2.3. Malyati binti Anwar Djarrab (anak kandung)
- 2.4. Bacuk hanur rasyidbin Anwar Djarrab (anak kandung);

adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Anwar Djarrab bin Nurdin** yang berhak mengurus dan menjual/memindahkan/membalik namakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum **Anwar Djarrab bin Nurdin** sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari **Kamis, tanggal 15 Januari 2015 M.**, bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Awal 1436 H.**, oleh Kami **Dra. ST. NURSALMI**, sebagai Ketua **Drs. H. ISHAQ, M.H.**, dan **ABIDIN H. ACHMAD, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **M. DEDIE JAMIAT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon/Kuasa ;

Ketua Majelis,

Ttd.



Dra. ST. NURSALMI

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Ttd.	Ttd.
Drs. H. ISHAK, M.H.	ABIDIN H. ACHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Redaksi ;Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses ; Rp. 60.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PLT. Panitera Pengadilan Agama Dempasar



H.Mayoto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)